

BAB I

PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Sebutan lain yang sering digunakan ialah

- Ilmu kedokteran kehakiman
- Ilmu patologi forensic (Forensic Pathology)
- Gerechtelijke geneeskunde

Ilmu kedokteran forensic tidaklah sama dengan ilmu hukum kedokteran adalah ilmu yang mempelajari hukum yang mengatur praktek kedokteran dari segala aspeknya (Law regulating the practice of medicine)

Jika orang berbicara tentang bagaimana hukum mengatur hubungan dokter-pasien, hak-hak pasien, transplantasi organ, eutanasia (euthanasia), inseminasi buatan atau rekayasa genetika (genetic engineering), maka sebetulnya yang dibicarakan itu ialah tentang hukum kedokteran. Tetapi kalau orang berbicara tentang bagaimana dokter membantu penyidik pada penyidikan perkara-perkara pidana atau membantu hakim di pengadilan agar perkara yang sedang ditanganinya semakin jelas, maka pada hakekatnya yang dibicarakan itu ialah tentang ilmu kedokteran forensic. Jadi ilmu kedokteran forensic "medicine for the law".

Dalam hal ini dokter hanya diminta keterangannya baik keterangan tertulis maupun keterangannya didepan sidang tentang masalah yang berkaitan dengan

ilmu kedokteran untuk membuat terang perkara pidana. Karena dokter tidak disodori berbagai macam pertanyaan atau diminta menerangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Dari jawaban atau keterangan dokter itu maka persoalan yang tidak diketahui oleh penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya menjadi jelas.

Keterangan tertulis dapat diberikan pada tingkat penyidikan, penyidikan tambahan atau sidang pengadilan. Sebaiknya dibuat dengan sumpah atau dengan mengotot sumpah jabatan agar supaya keterangan itu kelak di sidang pengadilan menghadirkan dokter ke sidang pengadilan. Keterangan tertulis semacam itu dahulu disebut "Visum Et Repertum".¹

Jika misalnya ada seorang tenaga medis diuduh melakukan kelainan hingga menyebabkan pasiennya merunggal dunia maka dalam pengadilan perkara seperti ini hakim perlu meminta bantuan dokter atau lebih untuk memberi keterangan tentang standar pengobatan dan penyakit yang diderita oleh pasien itu atau untuk menilai apakah tindakan medis yang telah diberikan oleh tenaga medis yang diadili itu memenuhi standar pengobatan atau tidak. Jadi dalam perkara ini dokter yang dipanggil tersebut hanya akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran yang tak diketahui oleh hakim. Jadi dalam hal pemeriksaan perkara yang menggunakan visum et repertum hakim hanya sebagai barang bukti untuk memperkuat bukti dalam persidangan.

Keberanian isi dari visum et repertum tersebut tidak bisa memutuskan suatu perkara pidana, akan tetapi hanya bisa dijadikan pengganti benda bukti yang

¹ dr. Sofwan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik, Tahun 1989, Hal 35